

Nomor : B/28/BSKJI/BBSPJPPI/LP/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Larangan Mengirim Parcel/Hadiah

Semarang, 20 Maret 2024

Yth. Pimpinan Perusahaan dan Mitra BBSPJPPI

Di  
Tempat

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu terhadap jasa layanan BBSPJPPI. Sehubungan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan telah diraihinya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh BBSPJPPI sehingga penerapan zona integritas dalam aktivitas rutin merupakan kewajiban yang harus terus dilakukan sebagai perwujudan komitmen BBSPJPPI, dengan ini kami sampaikan bahwa **seluruh pegawai BBSPJPPI dilarang meminta dan/atau menerima parcel/bingkisan maupun hadiah dalam bentuk apapun.**

Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada Bapak/Ibu pimpinan perusahaan dan mitra kerja BBSPJPPI agar berkenan untuk **tidak mengirim parcel/bingkisan maupun hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai BBSPJPPI**, baik pada hari raya maupun hari-hari lainnya.

Bagi pegawai, perusahaan maupun mitra kerja yang mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen tersebut, dimohon kesediaannya untuk memberikan informasi kepada kami melalui Sdri. Dyah Ahsina F., M.Si (082134525006) atau email [bbspjppi.kemenperin@gmail.com](mailto:bbspjppi.kemenperin@gmail.com) untuk bisa kami proses tindakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala,   


Dr. Sidik Herman

NIP 197609092005021001

Tembusan :  
1. Pertinggal  
Pokja Pemasaran/tr